

SALINAN

PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK UNTUK PENINGKATAN  
KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik untuk dapat memiliki kompetensi abad 21, diperlukan sinergitas program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan antara pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam peningkatan kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan telah memiliki praktik baik dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Program Organisasi Penggerak untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidik adalah pendidik pendidikan anak usia dini, guru, dan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah.
2. Tenaga Kependidikan adalah pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal, dan penilik pendidikan anak usia dini nonformal.
3. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Program Organisasi Penggerak adalah program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan Ormas sebagai mitra yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Pasal 2

Pedoman Program Organisasi Penggerak untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini disusun sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program Organisasi Penggerak.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Program Organisasi Penggerak;
- b. Prosedur Pengajuan Proposal; dan
- c. Mekanisme Evaluasi Proposal.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

  
Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK  
UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I  
PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK

A. Program Organisasi Penggerak

1. Tujuan

Secara umum Program Organisasi Penggerak bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan peran serta Ormas bidang pendidikan yang dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik.

Secara khusus Program Organisasi Penggerak bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi program-program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh Ormas dan telah terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik;
- b. mengidentifikasi Ormas yang memiliki dan/atau mengembangkan model peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Indonesia;
- c. mengintegrasikan berbagai model program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah dilaksanakan oleh Ormas dan terbukti memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik ke dalam proses pembelajaran; dan
- d. memperluas dan mendiseminasikan model peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar.

## 2. Sasaran

Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak difokuskan pada peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pada tahun 2020 sasaran difokuskan pada:

- a. kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis untuk usia peserta didik 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, atau taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa;
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.

Pelaksanaan pada tahun 2021 sasaran ditambah untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Luar Biasa.

## 3. Keluaran

### a. Keluaran Umum

Keluaran umum Program Organisasi Penggerak ini adalah terwujudnya peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada meningkatnya proses dan hasil belajar peserta didik di bidang literasi, numerasi, dan/atau karakter.

### b. Keluaran Khusus

Keluaran khusus yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Program Organisasi Penggerak sebagai berikut.

- 1) Teridentifikasinya program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah dilakukan oleh Ormas dan terbukti dapat meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik.
- 2) Teridentifikasinya Ormas yang memiliki dan/atau mengembangkan model peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Indonesia.
- 3) Terintegrasinya berbagai model program peningkatan mutu kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah

dilaksanakan oleh Ormas dan terbukti memberikan dampak pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik.

- 4) Terwujudnya perluasan dan diseminasi model peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar.

## B. Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak

Program Organisasi Penggerak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

### 1. Waktu Pelaksanaan

Program Organisasi Penggerak dimulai tahun ajaran 2020/2021.

### 2. Muatan Program

Muatan utama Program Organisasi Penggerak adalah model program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Fokus pelaksanaan program pada penguatan literasi, numerasi, dan/atau karakter. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersebut ditentukan oleh masing-masing Ormas sesuai dengan desain dan/atau hasil praktik baik yang sudah dilakukan.

### 3. Pelaksana Program

Pelaksana Program Organisasi Penggerak adalah Ormas yang memiliki program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah terbukti memiliki dan/atau mengembangkan model peningkatan kompetensi yang dapat meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Ormas tersebut dapat melaksanakan program secara sendiri atau bermitra dengan organisasi lain dengan membentuk konsorsium. Organisasi lain dalam konsorsium dimaksud seperti perguruan tinggi, pusat kajian, perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), atau bentuk lain yang sejenis, dengan membentuk konsorsium. Ormas sebagai pelaksanaan program ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Kategori Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak yang dibiayai dengan bantuan pemerintah berdasarkan hasil seleksi proposal terdiri atas 3 (tiga) kategori sebagai berikut.

a. Kategori I

Pelaksanaan program yang dilakukan melalui program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran lebih dari 100 (seratus) satuan pendidikan.

Program ini dilaksanakan oleh Ormas yang telah memiliki pengalaman dan mampu memberikan bukti ketercapaian program paling sedikit 3 (tiga) tahun terhadap hasil belajar peserta didik.

b. Kategori II

Pelaksanaan program yang dilakukan melalui program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran 21 (dua puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) satuan pendidikan.

Program ini dilaksanakan oleh Ormas yang memiliki pengalaman dan terbukti memiliki keberhasilan program peningkatan motivasi, pengetahuan bidang ilmu, kepemimpinan pembelajaran, praktik mengajar dan/atau program peningkatan kompetensi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

c. Kategori III


Pelaksanaan program dilakukan melalui program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan pendidikan.

Program ini dilaksanakan oleh Ormas yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan program peningkatan motivasi, pengetahuan bidang ilmu, kepemimpinan pembelajaran, praktik mengajar dan/atau program peningkatan kompetensi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan lainnya.

5. Tahapan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak mengikuti tahapan dan mekanisme kerja sebagai berikut: tahap seleksi proposal dan tahap penerapan program. Tahapan pelaksanaan program sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1 berikut.





Gambar 1.1 Tahapan Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak

Tahapan Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak sebagaimana Gambar 1.1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tahap Seleksi Proposal

1) Identifikasi

Identifikasi Ormas sebagai calon Organisasi Penggerak dilakukan terhadap Ormas yang telah melakukan registrasi dan mengajukan proposal yang sesuai dengan kriteria ke laman resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap proposal yang memenuhi kriteria oleh Tim Evaluasi Proposal, meliputi aspek administrasi, teknis substansi, dan pembiayaan.

Proposal yang lolos dari ketiga aspek di atas selanjutnya ditindaklanjuti melalui verifikasi atau visitasi lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan visitasi lapangan selanjutnya Tim Evaluasi Proposal memberikan rekomendasi calon Ormas yang akan melaksanakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Penetapan

Ormas pelaksana program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Khusus bagi Ormas yang mendapat bantuan pemerintah ditindaklanjuti dengan penetapan penyaluran bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Tahap Penerapan Program

1) Kesepakatan dengan Dinas Pendidikan

Ormas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program, melakukan koordinasi dan penyepakatan dengan Dinas Pendidikan berkenaan dengan: jumlah, bentuk, dan nama satuan pendidikan yang akan menjadi sasaran, jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan terlibat, jadwal kegiatan, tempat pelaksanaan, dan daya dukung fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Penyepakatan dimaksud dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

2) Menjalankan Program

Ormas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program, menjalankan agenda yang telah ditetapkan sesuai proposal dengan hasil koordinasi dan kesepakatan dengan Dinas Pendidikan serta perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pemberi Bantuan Pemerintah.

3) Pemantauan dan Evaluasi


Pemantauan dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh Ormas dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan ketercapaian program serta dampaknya pada hasil belajar peserta didik.

Hasil yang dicapai oleh Ormas dari pelaksanaan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbukti efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik akan dijadikan sebagai praktik baik program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya akan diimplementasikan secara lebih luas sebagai salah satu model

peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan cara adaptasi dan integrasi program.

6. Organisasi Pelaksana Program

Organisasi pelaksana Program Organisasi Penggerak terdiri atas pengarah dan penanggungjawab program serta 5 (lima) koordinator meliputi: Koordinator Regulasi dan Administrasi, Koordinator Implementasi Program, Koordinator Sistem Informasi Manajemen, Koordinator Evaluasi Proposal, dan Koordinator Pemantauan dan Evaluasi. Struktur organisasi persiapan dan pelaksanaan Program Organisasi Penggerak disajikan pada Gambar 1.2. Tim Pelaksana Program Organisasi Penggerak di tetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Tim Pelaksana Program

Tugas dan tanggungjawab masing-masing unsur dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut.

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan berkenaan dengan Program Organisasi Penggerak dalam peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Penanggung Jawab bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan Program Organisasi Penggerak.
- c. Koordinator Regulasi dan Administrasi bertugas:
  - 1) mengidentifikasi, menyusun, dan mensosialisasikan regulasi yang relevan sebagai dasar pelaksanaan dalam pelaksanaan Program Organisasi Penggerak; dan

- 2) melaksanakan tugas urusan administrasi Program Organisasi Penggerak.
- d. Koordinator Implementasi Program bertugas mengkoordinasikan dan memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan program sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program.
- e. Koordinator Sistem Informasi Manajemen bertugas memberikan dukungan sistem informasi manajemen untuk kelancaran pelaksanaan Program Organisasi Penggerak.
- f. Koordinator Evaluasi Proposal bertugas:
  - 1) merencanakan dan melaksanakan evaluasi proposal; dan
  - 2) menganalisis dan memberikan laporan pelaksanaan evaluasi proposal kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Koordinator Pemantauan dan Evaluasi bertugas:
  - 1) merencanakan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Organisasi Penggerak; dan
  - 2) menganalisis dan memberikan pertimbangan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## 7. Pembiayaan Program

Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak menggunakan:

- a. alokasi anggaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui mekanisme bantuan pemerintah; dan/atau
- b. biaya mandiri yang berasal dari Ormas dan/atau bantuan dari lembaga donor atau pihak ketiga.

## C. Tata Kelola Program Organisasi Penggerak

Tata Kelola Program Organisasi Penggerak melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan, dan Ormas.

Tata kelola Program Organisasi Penggerak dengan pembiayaan dari bantuan pemerintah dijabarkan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
  - a. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Program Organisasi Penggerak.
  - b. Membentuk Tim Pelaksana Program Organisasi Penggerak untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - c. Melakukan sosialisasi dan publikasi Program Organisasi Penggerak kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
  - d. Menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Ormas.
  - e. Mengoordinasikan tugas Tim Pelaksana Program Organisasi Penggerak.
  - f. Menetapkan Tim Evaluasi Proposal.
  - g. Membentuk Tim Persiapan dan Pengawasan Evaluasi Proposal.
  - h. Melakukan pendataan, identifikasi, dan evaluasi dokumen administrasi yang diajukan Ormas.
  - i. Melakukan pembahasan berkenaan dengan rekomendasi hasil evaluasi proposal, termasuk rencana anggaran biaya dengan Tim Evaluasi Proposal.
  - j. Menetapkan Ormas yang melaksanakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - k. Menyalurkan bantuan pemerintah.
  - l. Menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melakukan pemetaan data awal sebelum pelaksanaan program, data perkembangan program setelah 1 (satu) tahun, dan data akhir setelah program selesai dilaksanakan.
  - m. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkenaan pelaksanaan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi: 1) pencapaian target kinerja, 2) transparansi pelaksanaan, dan 3) akuntabilitas pelaksanaan program.
  - n. Melakukan evaluasi terhadap laporan program oleh Ormas baik melalui media dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).

- o. Menyiapkan alokasi anggaran yang diperlukan untuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Organisasi Penggerak.
2. Dinas Pendidikan
- a. Memberikan dukungan kepada Ormas untuk melaksanakan Program Organisasi Penggerak dalam peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayahnya.
  - b. Memberi dukungan kepada relawan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berperan aktif dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - c. Memberikan izin kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan sasaran untuk berpartisipasi secara aktif dalam program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Ormas di wilayahnya.
  - d. Melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Ormas dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayahnya.
3. Organisasi Kemasyarakatan
- a. Melakukan pembahasan rencana anggaran biaya program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tim yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
  - b. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Ormas penerima bantuan pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; atau
    - 2) Ormas pelaksana program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah masing-masing berkenaan dengan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.

- d. Melaksanakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.
- e. Menerima, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran Bantuan Pemerintah dan/atau anggaran dengan pembiayaan mandiri sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah dan/atau anggaran dengan pembiayaan mandiri. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bantuan Pemerintah diatur pada petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah peningkatan kompetensi Pendidik dan Kependidikan.
- g. Membentuk konsorsium, jika diperlukan, untuk membantu pelaksanaan program. Konsorsium dalam hal ini merupakan Ormas dan beberapa organisasi mitra yang dibentuk dan bersepakat untuk bersama-sama melaksanakan program peningkatan kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Ormas yang menjalankan program dengan menggunakan biaya mandiri dapat menjalankan programnya sesuai dengan rencana yang telah disusun dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

##### 1. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan program dan kesesuaian penggunaan anggaran serta dampak hasil pelaksanaan program. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk melakukan tindak lanjut program termasuk memberikan solusi alternatif jika terjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Pemantauan dan evaluasi Program peningkatan kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Ormas meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program

Pemantauan dan evaluasi berkenaan dengan pelaksanaan program meliputi kesesuaian sasaran, muatan program (literasi, numerasi, dan/atau karakter), jadwal kegiatan, tahapan proses, prasarana dan sarana pendukung, pengelola, fasilitator, pengajar, dan narasumber, sistem evaluasi, keluaran, dampak, dan dukungan Dinas Pendidikan.

b. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan/atau pembiayaan mandiri

Pemantauan dan evaluasi berkenaan dengan pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan/atau pembiayaan mandiri meliputi:

- 1) pencapaian target kinerja pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan/atau pembiayaan mandiri;
- 2) transparansi pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan/atau pembiayaan mandiri; dan
- 3) akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan/atau pembiayaan mandiri.

Hasil pemantauan dan evaluasi program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Ormas menjadi pertimbangan bagi keberlanjutan program berikutnya. Apabila dari hasil pemantauan pelaksanaan program diketahui bahwa Ormas tidak dapat melaksanakan program sesuai dengan perjanjian kerja sama, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama program dengan Ormas tersebut.

2. Pelaporan

Ormas yang mendapat bantuan pemerintah wajib menyusun laporan pelaksanaan program dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

a. Pelaporan pelaksanaan program meliputi penyelenggaraan, hasil, dan dampak pelaksanaan program yang mencakup:

- 1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi sasaran program;
- 2) muatan program (literasi, numerasi, dan/atau karakter) yang dilaksanakan;
- 3) jadwal kegiatan;
- 4) tahapan proses (model inovasi yang dikembangkan);
- 5) prasarana dan sarana pendukung;



- 6) pengelola, fasilitator, pengajar, dan narasumber;
  - 7) sistem evaluasi (termasuk hasil refleksi);
  - 8) keluaran dan dampak program;
  - 9) testimoni dari peserta didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Laporan pertanggungjawaban anggaran diatur sebagai berikut:
- 1) Ormas penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi Bantuan Pemerintah berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan foto pelaksanaan setiap kegiatan pada akhir tahun anggaran berjalan;
  - 2) Ormas penerima Bantuan Pemerintah wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah setelah kegiatan selesai. Dokumen tersebut disimpan Ormas penerima Bantuan Pemerintah untuk keperluan pemeriksaan oleh pihak pengawas.  
Secara rinci bentuk laporan pertanggungjawaban terdapat pada petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah;
  - 3) Ormas dengan pembiayaan mandiri dapat melampirkan bukti-bukti pengeluaran untuk kepentingan internal dan tidak perlu melaporkan ke Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB II PENGAJUAN PROPOSAL

Pengajuan proposal program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Ormas yang akan mendapat bantuan pemerintah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

### A. Registrasi

#### 1. Registrasi Akun

Ormas melakukan registrasi akun di laman Sekolah Penggerak ([sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id](http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id)).

Dalam hal Ormas yang bersangkutan akan melibatkan organisasi mitra dalam bentuk konsorsium, maka anggota konsorsium harus terdaftar dalam akun registrasi dan/atau proposal.

#### 2. Profil Organisasi

Ormas melakukan akses ke Portal Organisasi Penggerak dan masuk dengan menggunakan informasi akun dan kata sandi yang dikirim ke surel yang digunakan saat registrasi untuk melengkapinya profil Ormas. Data yang wajib diisi adalah data pokok Ormas, data pengalaman dan pengurus Ormas. Selanjutnya Ormas mengunggah berkas pendukung dengan penjelasan sebagai berikut.

##### a. Data Pokok Ormas

- 1) Nama Ormas (sesuai akta pendirian);
- 2) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- 3) Nama lengkap penanggung jawab;
- 4) Surel penanggung jawab;
- 5) Jabatan dalam Organisasi;
- 6) Nomor ponsel penanggung jawab;
- 7) Sasaran intervensi: TK, TPA, KB, SPS, SD, SMP, SMA, SMK dan/atau SLB (pilih yang menjadi sasaran intervensi);
- 8) Muatan program intervensi: numerasi, literasi, atau dan lainnya (pilih yang dintervensi);
- 9) Pengalaman penerapan program di kabupaten/kota diatur dalam petunjuk teknis bantuan pemerintah;
- 10) Status badan hukum (yayasan/perkumpulan); dan
- 11) Memiliki surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. Data Pengalaman dan Pengurus Ormas
  - 1) Pengalaman penerapan program di kabupaten/kota; dan
  - 2) Daftar pengurus Ormas sesuai akta pendirian.
- c. Mengunggah Berkas Pindaian Organisasi
  - 1) Akta pendirian;
  - 2) Surat domisili Ormas;
  - 3) Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tercantum dalam akta pendirian;
  - 5) Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
  - 6) Struktur kepengurusan Ormas;
  - 7) Nomor rekening bank pemerintah atas nama Ormas; dan
  - 8) Kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab.

### 3. Verifikasi Dokumen Organisasi

Verifikasi terhadap dokumen yang dikirim oleh Ormas dilakukan untuk membuktikan keaslian, keabsahan, dan validitas dokumen tersebut.

## B. Penyiapan Dokumen Proposal

Penyiapan dokumen proposal terdiri atas portofolio organisasi, proposal teknis, laporan keuangan, sasaran program, deskripsi rencana per tahun anggaran, dan Rancangan Anggaran Biaya. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Portofolio Ormas

Portofolio Ormas memuat rekam jejak Ormas dalam melaksanakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Portofolio juga memuat daftar organisasi mitra yang mejadi anggota konsorsium yang akan dilibatkan dalam program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengisian portofolio dapat dilakukan bersamaan dengan pengisian proposal yang memuat hal sebagai berikut:

#### a. Daftar Pengalaman Ormas

Daftar pengalaman Ormas berisi daftar program yang pernah dilaksanakan oleh Ormas dan konsorsium. Data ini bersifat wajib karena akan digunakan sebagai sumber data pengisian proposal. Ormas dapat mengisi lebih dari 1 (satu) pengalaman.

Data yang diisi sebagai berikut:

- 1) judul program/pengalaman kegiatan;
- 2) deskripsi program;
- 3) lokasi pelaksanaan program;
- 4) mitra kerja program;
- 5) muatan program;
- 6) satuan pendidikan sasaran;
- 7) tanggal mulai dan selesai kegiatan;
- 8) besaran anggaran;
- 9) peran Ormas;
- 10) inovasi yang dilakukan;
- 11) jumlah satuan pendidikan sasaran;
- 12) jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan sasaran;
- 13) jumlah peserta didik sasaran;
- 14) jumlah personil yang terlibat;
- 15) kontak referensi pengalaman program;
- 16) hasil yang dicapai;

b. Daftar Organisasi Mitra

Daftar organisasi mitra berisi data organisasi yang berperan sebagai anggota dalam konsorsium yang dibentuk untuk menjalankan program dan telah terdaftar dalam portal Sekolah Penggerak. Organisasi mitra tidak harus memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana Ormas yang mengusulkan proposal, tetapi menjadi bagian dari penilaian proposal Ormas yang diajukan.

2. Proposal Teknis

Dokumen proposal teknis terdiri atas: Bagian I Deskripsi Umum, Bagian II Rekam Jejak Dampak, Bagian III Konsorsium dan Pengalaman, dan Bagian IV Sumber Daya.

a. Bagian I: Deskripsi Umum

Bagian ini menjelaskan:

1) Deskripsi proyek

Berisi penjelasan kegiatan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan dikerjakan.

- 2) Teori perubahan yang diusulkan  
Berisi penjelasan logika perubahan, cakupan, dan rincian yang menjelaskan aktivitas, keluaran, dan dampak dari program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Kegiatan  
Berisi penjelasan kegiatan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga yang terkait literasi, numerasi, dan/atau karakter.

b. Bagian II: Rekam Jejak Dampak

Bagian ini menjelaskan dampak yang pernah dicapai dari program yang sudah dilakukan dan diharapkan akan diadaptasi dan diintegrasikan. Bagian ini diisi berdasarkan kategori bantuan yang dipilih.

- 1) Dampak jangka pendek/menengah yang telah dicapai  
Pada proposal kategori I dan kategori II, dijelaskan dampak program yang dilaksanakan oleh Ormas yang memiliki pengalaman dan terbukti memiliki keberhasilan program peningkatan motivasi, pengetahuan bidang ilmu, kepemimpinan pembelajaran, praktik mengajar dan/atau program peningkatan kompetensi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan lainnya. Pada proposal kategori III, dijelaskan proyeksi dampak program berdasarkan pengalaman yang dimiliki atau teori perubahan.
- 2) Dampak akhir yang telah dicapai  
Pada proposal kategori I, dijelaskan dampak program yang pernah dilakukan terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik dalam lingkup literasi, numerasi, dan/atau karakter. Pada proposal kategori II dan kategori III, dijelaskan proyeksi dampak program berdasarkan pengalaman yang dimiliki atau teori perubahan.
- 3) Indikator dampak keberhasilan  
Berisi penjelasan tentang dampak yang telah dihasilkan, instrumen penilaian dan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur dampak dari program sebelumnya.

c. Bagian III: Konsorsium dan Pengalaman

Bagian ini berisi:

- 1) Daftar organisasi mitra anggota konsorsium
- 2) Peran dan kontribusi anggota konsorsium  
Dijelaskan pembagian peran/tugas/kewajiban dan kontribusi (material/sumber daya manusia/finansial) dari setiap anggota konsorsium dalam program ini.
- 3) Data pengalaman Ormas dan organisasi mitra
- 4) Daftar referensi literatur  
Berisi rincian referensi literatur ilmiah yang memiliki relevansi atau mendukung program ini.

d. Bagian IV: Sumber Daya

Bagian ini menjelaskan:

- 1) Kebutuhan sumber daya fisik  
Berisi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah dimiliki oleh Ormas dan/atau konsorsium ataupun yang akan diajukan dalam RAB.
- 2) Kebutuhan sumber daya manusia  
Berisi keterlibatan sumber daya manusia yang mendukung keterlaksanaan program, yang terdiri atas: ketua tim, tenaga ahli, tenaga pengajar/fasilitator, dan tenaga pendukung serta relawan penggerak jika dibutuhkan. Data sumber daya manusia dimaksud dilengkapi dengan nama lengkap, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman program yang relevan.
- 3) Kebutuhan dukungan dari sekolah dan pemerintah daerah  
Berisi penjelasan tentang dukungan yang diperlukan dari satuan pendidikan atau pemerintah daerah dalam program ini.
- 4) Deskripsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sasaran program  
Berisi penjelasan tentang kelompok Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan menjadi sasaran program beserta alasannya.

- 5) Rekomendasi untuk perluasan  
Berisi penjelasan tentang bagaimana pemerintah pusat/daerah dapat mendukung agar program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini dapat diperluas ke skala regional atau nasional. Dukungan yang dimaksud dapat berupa dukungan kebijakan, penganggaran, sumber daya manusia, dan sebagainya.

### 3. Laporan Keuangan

Ormas harus mengunggah laporan keuangan sesuai dengan kategori program yang akan diajukan dan mengunggah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir. Laporan keuangan tersebut dilengkapi dengan neraca keuangan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Calon Ormas pelaksana program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kategori I memiliki neraca keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik pada 3 (tiga) tahun terakhir;
- b) Calon Ormas pelaksana program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kategori II memiliki neraca keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik pada 1 (satu) tahun terakhir; atau
- c) Calon Ormas pelaksana program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kategori III memiliki neraca keuangan yang telah diaudit oleh internal audit lembaga yang bersangkutan.

### 4. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh intervensi program terkait dengan muatan literasi, numerasi, dan/atau karakter adalah satuan pendidikan TK, TPA, KB, SPS, SD, SMP, SMA, SMK dan/atau SLB.

Sasaran satuan pendidikan yang diintervensi diatur sebagai berikut.

- a. Penetapan kabupaten/kota sasaran.
- b. Penentuan jumlah satuan pendidikan sasaran pada kabupaten/kota sasaran harus sesuai dengan kategori program.
- c. Penentuan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk setiap satuan pendidikan sasaran pada kabupaten/kota sasaran.

Jika terdapat lebih dari satu program terpilih yang penentuan satuan pendidikan sasaran dan/atau kabupaten/kota sasarannya sama, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengatur distribusi sasaran satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota lainnya.

5. Deskripsi Rencana Per Tahun Anggaran

Deskripsi rencana per tahun anggaran menguraikan secara detail rencana pelaksanaan program pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang akan dilakukan setiap tahun.

6. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Rancangan Anggaran Biaya diunggah sesuai dengan format yang disediakan untuk setiap tahunnya. Pada bagian kategori biaya, dapat ditulis komponen biaya per tahun berdasarkan RAB tahun berkenaan. Pada bagian sumber anggaran, dapat ditulis total dana bantuan pemerintah dan/atau pembiayaan mandiri per tahun berdasarkan RAB tahun tersebut.

C. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Mengunggah dokumen proposal

Ormas melakukan pengisian proposal di laman Sekolah Penggerak. Ormas dapat mengunggah dokumen proposal yang didukung oleh data yang dituangkan dapat dalam bentuk tabel, diagram, gambar, atau ilustrasi lain dengan format *pdf*.

2. Melengkapi berkas proposal

Jika proposal yang diunggah belum lengkap, Ormas diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas proposal sampai dengan batas akhir pengajuan proposal sepanjang belum diajukan.

3. Mengajukan proposal

Proposal yang sudah diajukan tidak dapat diubah lagi oleh Ormas yang bersangkutan dan selanjutnya proposal akan dievaluasi.

Ormas yang akan melaksanakan program peningkatan kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan biaya mandiri tetap harus mengajukan proposal dan rekam jejak peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dilakukan.




### BAB III MEKANISME EVALUASI PROPOSAL

Evaluasi proposal merupakan aktivitas menilai dokumen usulan proposal program yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan menggunakan teknik tertentu untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi proposal ini dilaksanakan dengan prinsip:

1. Objektif, berpedoman pada kriteria penilaian dokumen proposal yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Transparan, proses penilaian proposal dilakukan oleh Tim Evaluasi Proposal dan hasilnya diumumkan secara terbuka serta dapat diketahui oleh semua pihak.
3. Kredibel, proses dan hasil evaluasi proposal dilakukan oleh Tim Evaluasi Proposal yang dapat dipercaya.
4. Akuntabel, proses dan hasil evaluasi proposal dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara akademik, administratif, dan finansial.
5. Taat asas, evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Terencana dan sistematis, proses evaluasi proposal dilakukan secara bertahap dan berurutan dengan menggunakan sistem dan aplikasi untuk menjamin efektivitas dan efisien.

#### A. Alur dan Mekanisme Kerja Evaluasi

Evaluasi proposal program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti alur dan mekanisme kerja sebagai berikut.



Gambar 3.1. Alur dan Mekanisme Kerja Evaluasi Proposal

Proposal yang telah diterima selanjutnya dilakukan proses evaluasi proposal dengan alur dan mekanisme kerja sebagai berikut.

1. Evaluasi administrasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelayakan Ormas yang ditentukan berdasarkan peninjauan dokumen administrasi dalam proposal yang diajukan.
2. Evaluasi teknis substantif dilakukan setelah evaluasi administrasi. Tujuan dari evaluasi ini untuk menentukan kelayakan program yang diusulkan sesuai dengan arah kebijakan Program Organisasi Penggerak yang berdampak pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada bidang literasi, numerasi, dan/atau karakter.
3. Evaluasi pembiayaan dilakukan setelah evaluasi teknis substantif. Tujuan dari evaluasi ini untuk menilai kelayakan dan kesesuaian harga dengan penerima manfaat, durasi waktu, dan jenis pekerjaan.
4. Verifikasi dilakukan setelah proposal dinyatakan lolos evaluasi. Verifikasi dilakukan dengan mengunjungi/visitasi ke alamat Ormas yang dicantumkan dalam proposal untuk memastikan keberadaan dan profil Ormas, kesesuaian rekam jejak, dan kesesuaian sumber daya manusia pengelola pekerjaan.
5. Hasil evaluasi merupakan daftar skor hasil penilaian proposal berdasarkan urutan skor penilaian Ormas yang dilengkapi dengan catatan hasil evaluasi sebagai dokumen pendukung pengambilan keputusan.

#### B. Instrumen, Kriteria, dan Skoring

Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi proposal disesuaikan dengan jenis dan bentuk dokumen yang dinilai. Instrumen dimaksud berbentuk *non-test*, berupa daftar cek, skala bertingkat dengan rubriknya, koreksi aritmatik, dan kesesuaian perhitungan RAB.

Kriteria evaluasi proposal untuk masing-masing aspek penilaian sebagai berikut.

1. Tahap evaluasi administrasi, kelengkapan administrasi untuk dokumen persyaratan administrasi menggunakan instrumen daftar cek, dengan kriteria memenuhi (√) atau tidak memenuhi (-).
2. Tahap evaluasi teknis substantif menggunakan instrumen skala bertingkat yang dilengkapi dengan rubrik. Pembobotan dilakukan terhadap setiap aspek penilaian, meliputi rekam jejak Ormas, rekam

jejak penanggung jawab program, substansi proposal, dan anggaran, sesuai kategori masing-masing.

3. Tahap evaluasi pembiayaan dilakukan melalui: a) koreksi aritmatik; b) perhitungan kesesuaian RAB masing-masing komponen biaya dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku; c) kelayakan dan rasionalisasi program yang akan dilaksanakan dengan alokasi RAB per komponen dan seluruh komponen; d) kelayakan RAB pelaksanaan program dengan hasil yang dicapai dan penerima manfaat.

Skoring dilakukan pada setiap indikator terhadap semua aspek yang dinilai yang terlebih dahulu diberikan pembobotan pada aspek tersebut. Pembobotan masing-masing kategori (I, II, III) dan aspek yang dinilai mempertimbangkan urgensi dari masing-masing indikator aspek tersebut. Skor kumulatif dari komponen aspek evaluasi teknis substantif harus memenuhi batas kelulusan (*passing grade*) sebagai dasar untuk dilanjutkan pada tahap verifikasi dan evaluasi pembiayaan.

### C. Pelaksanaan Evaluasi Proposal

Evaluasi proposal dilakukan kepada Ormas yang telah mendaftar dan mengajukan serta melengkapi seluruh persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Penilaian didasarkan atas kualitas proposal dan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi Proposal yang ditetapkan untuk menjamin kredibilitas dan objektivitas hasil penilaian.

Pelaksanaan evaluasi proposal menggunakan metode evaluasi komprehensif terhadap 3 (tiga) aspek, yakni: tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis substantif, dan evaluasi pembiayaan.

#### 1. Evaluasi Administrasi

Evaluasi persyaratan administrasi dilakukan dengan cara verifikasi kelengkapan dan kebenaran data yang diajukan oleh Ormas. Verifikasi dilaksanakan setelah ajuan proposal diterima. Hasil verifikasi disajikan dalam klasifikasi “memenuhi” dan “tidak memenuhi” persyaratan administrasi sesuai dengan yang ditetapkan.

#### 2. Evaluasi Teknis Substantif

Proposal yang telah melalui proses evaluasi administrasi selanjutnya dilakukan proses evaluasi teknis substantif. Kriteria evaluasi teknis substantif terdiri atas penilaian aspek: 1) rekam jejak organisasi dan penanggungjawab program; dan 2) substansi proposal yaitu teori

perubahan dan program yang diusulkan, metodologi penilaian keberhasilan program, serta bukti kesuksesan program terkait bidang literasi, numerasi dan/atau karakter.

### 3. Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi terhadap pembiayaan akan mengecek kesesuaian pembiayaan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan rasionalitas, efisiensi, cakupan penerima manfaat, dan kesesuaian pembiayaan berdasarkan SBM. Evaluasi akan memperhatikan komponen biaya pelaksanaan program dengan ketentuan, penggunaan biaya langsung kegiatan per penerima manfaat lebih diutamakan dan lebih besar daripada biaya tidak langsung terhadap total biaya program. Rencana anggaran biaya yang diajukan diproyeksikan dengan rincian anggaran per tahun anggaran.

### 4. Verifikasi

Setelah proposal dinyatakan lolos evaluasi teknis substantif, dilanjutkan dengan verifikasi Ormas dengan mengunjungi/visitasi ke alamat Ormas yang dicantumkan dalam proposal. Tujuan verifikasi untuk memastikan dan membuktikan informasi yang dituliskan dalam proposal dengan kondisi sebenarnya. Verifikasi akan dilakukan oleh Tim Evaluasi Proposal untuk menjaga kredibilitas hasil evaluasi.

## D. Tim Evaluasi Proposal

Evaluasi proposal Ormas untuk peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Evaluasi Proposal. Evaluasi proposal administrasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang terkait. Evaluasi proposal teknis substansi dilakukan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1. Kriteria Tim Evaluasi Proposal Teknis Substansi

Tim Evaluasi Proposal ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki pengalaman melakukan evaluasi dan seleksi Ormas pelaksana program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- b. Memiliki wawasan pengetahuan dan pengalaman di bidang penyelenggaraan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
  - c. Tidak sedang menjabat sebagai ketua atau anggota/pengurus, maupun tidak memiliki hubungan dengan Ormas yang mengajukan proposal.
  - d. Memiliki integritas, netralitas dan profesionalisme dalam melaksanakan evaluasi.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluasi Proposal Teknis Substansi
- Tim Evaluasi Proposal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
- a. Menyusun rencana dan metode kerja pelaksanaan evaluasi.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi.
  - c. Menyusun jadwal/waktu pelaksanaan evaluasi.
  - d. Menyusun instrumen evaluasi.
  - e. Memverifikasi dokumen proposal dan kelengkapan yang dipersyaratkan.
  - f. Melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek dan tahapan.
  - g. Melakukan verifikasi melalui visitasi lapangan.
  - h. Menganalisis hasil evaluasi.
  - i. Membuat berita acara hasil evaluasi.
  - j. Melaporkan hasil analisis berupa rekomendasi daftar Ormas yang diseleksi kepada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
  - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
  - l. Bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan dampak pelaksanaan evaluasi.

#### E. Sistem dan Aplikasi Evaluasi

Seluruh proses evaluasi proposal yang diajukan Ormas untuk peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui portal <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id>.

F. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi

Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Proposal terhadap proposal yang diajukan Ormas akan dibuat peringkat yang dilengkapi dengan penjelasan dan catatan hasil evaluasi atas kelayakan proposal yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tim Evaluasi Proposal akan menyerahkan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

G. Pembiayaan Evaluasi Proposal


Pelaksanaan evaluasi proposal seluruhnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

  
Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001